



NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)

Antara

Tim Pelayanan KOMPAK (Komunitas Pembawa Berkat) Palangka Raya

Dengan

Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palangka Raya

Nomor : 001/KOMPAK/MoU/II/2020

Nomor : W117.PAS.PAS.9 - 946.TI.04.02 Thn. 2020

Tentang

**KEGIATAN PEMBINAAN KEROHANIAN UNTUK TAHUN 2020
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN RUTAN KELAS IIA PALANGKA RAYA (WARNARUPA)
YANG BERAGAMA KRISTEN DAN KHATOLIK**

OLEH : Tim Pelayanan KOMPAK (Komunitas Pembawa Berkat) Palangka Raya

PALANGKA RAYA, 12 FEBRUARI 2020



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

Antara

Tim Pelayanan KOMPAK (Komunitas Pembawa Berkat) Palangka Raya

Dengan

Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palangka Raya

Tentang

**KEGIATAN PEMBINAAN KEROHANIAN UNTUK TAHUN 2020
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN RUTAN KELAS IIA PALANGKA RAYA (WARNARUPA)
YANG BERAGAMA KRISTEN DAN KHATOLIK**

Oleh : Tim Pelayanan KOMPAK (Komunitas Pembawa Berkat) Palangka Raya

Nomor : 001/KOMPAK/MoU/II/2020

Nomor :

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Belas bulan Pebruari tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palangka Raya, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **AKHMAD ZAENAL FIKRI, A.Md. IP, SH**, selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palangka Raya, berkedudukan di Jalan Cilik Riwut Km. 5, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rutan Kelas IIA Palangka Raya sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang ada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dra. LANNY TJANDRAMULIA, M.Div**, selaku Ketua Tim Pelayanan KOMPAK (Komunitas Pembawa Berkat), berkedudukan di Jln. Ahmad Yani No. 10b TB Rohani Rajawali Telpon 0813 5279 1152 Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Pelayanan KOMPAK (Komunitas Pembawa Berkat), yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU**, Kepala RUTAN Kelas IIA Palangka Raya adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah yang mempunyai tugas memberikan Pembinaan Kerohanian bagi para Warga Binaan Pemasarakatan (sesuai dengan ketentuan umum Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan);
2. **PIHAK KEDUA**, Ketua Tim Pelayanan KOMPAK (Komunitas Pembawa Berkat) Palangka Raya adalah mitra dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasarakatan.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman (MOU) tentang pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan RUTAN Kelas IIA Palangka Raya, dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
DASAR NOTA KESEPAHAMAN**

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan WBP;
- (4) Akte Notaris : Tanggal 22 April 2011 No. 43 - Notaris OEN ROSLINAWATI, H., M.Kn.

**PASAL 2
PENGERTIAN**

- (1) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah seseorang pada **PIHAK KESATU** yang sedang menjalani hukuman pidana dan memerlukan pembinaan kerohanian dari **PIHAK KEDUA**;
- (2) Pembinaan Kerohanian adalah pembinaan dan bimbingan yang dibutuhkan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terkait program pembinaan yang dilaksanakan **PIHAK KESATU**;
- (3) Petugas adalah seorang yang ditugaskan oleh **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pembinaan kerohanian pada **PIHAK KESATU**.

**PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) PIHAK KESATU:

a. Kewajiban :

1. Menyusun jadwal pembinaan kerohanian sesuai yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
2. Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk terlibat dalam kegiatan Pembinaan Kerohanian;
3. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan Pembinaan Kerohanian;
4. Menyampaikan saran dan masukan atau keluhan atas pelayanan yang diberikan **PIHAK KEDUA**;
5. Menyediakan daftar hadir bagi petugas **PIHAK KEDUA**.

b. Hak :

1. Warga Binaan Pemasyarakatan (WARNARUPA) **PIHAK KESATU** mendapat Pembinaan Kerohanian dari **PIHAK KEDUA**;
2. Mendapat informasi jadwal petugas Pembinaan Kerohanian **PIHAK KEDUA**.

(2) PIHAK KEDUA:

a. Kewajiban:

1. Menunjuk petugas yang berkompeten melaksanakan Pembinaan Kerohanian;
2. Memberikan Pembinaan Kerohanian pada Warga Binaan Pemasyarakatan (WARNARUPA) **PIHAK KESATU** sesuai dengan standar prosedur pelayanan dan jadwal yang telah disepakati bersama;

3. Menjawab kebutuhan, saran dan kritikan atas pembinaan yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**;
4. Mengirim jadwal pelayanan kepada **PIHAK KESATU** yang memuat nama petugas, nomor kontak dan jam pembinaan yang akan dilaksanakan.

b. Hak :

Mendapat sarana dan prasarana yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA** selama memberikan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (**WARNARUPA**) pada **PIHAK KESATU**.

PASAL 4 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang pembinaan kerohanian para Warga Binaan Pemasyarakatan;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memberikan dan melaksanakan Pembinaan Kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

PASAL 5 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- (1) Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palangka Raya;
- (2) Tim Pelayanan KOMPAK (Komunitas Pembawa Berkat) Palangka Raya.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan maka dapat dilakukan evaluasi dan monitoring setiap 6 (enam) bulan untuk mengevaluasi pelaksanaan kerjasama.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Semua perbedaan pendapat dan atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 9
KEADAAN KAHAR**

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan kahar yang dikeluarkan oleh pihak instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi :
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana non-alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Pemogokan;
 - e. Kebakaran;
 - f. Masalah teknis.
- (3) Sejak pemberitahuan tertulis **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

**PASAL 10
ADDENDUM**

Setiap perubahan dalam Nota Kesepahaman akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk Addendum melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya, untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 11
PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



PIHAK KESATU,
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA
PALANGKA RAYA

AKHMAD ZAENAL FIKRI, A.Md.IP, S.H



PIHAK KEDUA,
TIM PELAYANAN KOMPAK PALANGKA RAYA
KETUA,

Dra. LANNY TJANDRAMULIA, M.Div